

PENETAPAN – ADMIN – MEDIA SOSIAL

Kpt 545 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 545 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN ADMIN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memantau, memelihara dan meningkatkan layanan media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan admin resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2026.
- Lamp.: 1 hlm.